



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR : 360.45 / 773 / BPBD**

**T E N T A N G  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan dibidang penanggulangan bencana agar lebih mudah, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, perlu mengatur Standar Operasional Prosedur sebagai Langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 33);

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
1. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
  3. SOP Penerbitan KP4
  4. SOP Surat Tugas Dan Sppd Pegawai
  5. SOP Pengajuan SPP-LS Gaji;
  6. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan;
  7. SOP Pengajuan SPP-UP-TU-GU;
  8. SOP Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
  9. SOP Distribusi Bantuan Saat Tanggap Darurat Bencana
  10. SOP Identifikasi Data Kerusakan Pasca Bencana;
  11. SOP Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
  12. SOP Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi Dan Rehabilitasi;
  13. SOP Penyusunan Laporan Pasca Bencana; dan
- KETIGA** : SOP merupakan tahapan pekerjaan dalam pengelolaan administrasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong.
- KEEMPAT** : SOP Sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 15 Agustus 2022

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**



  
**SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi

Lampiran IX Keputusan Bupati Parigi Moutong  
 Nomor : 360.45/175 / BPBD  
 Tanggal : 15 Agustus 2022

Tentang : Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG          BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	NOMOR SOP	: 800 / 1190 / SEK									
	TGL. PEMBUATAN	: 15 Agustus 2022									
TGL. REVISI		:									
TGL. EFEKTIF		:									
DISAHKAN OLEH		 <p>KEPALA PELAKSANA          BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH          KABUPATEN PARIGI MOUTONG</p> <p>IDRAN S. ALPAW          NIP. 19730314 200312 1 003</p>									
<p><b>HIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK</b></p>	NAMA SOP	: DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA									
	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p>										
<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</li> <li>8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat.</li> <li>9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana.</li> <li>10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana.</li> <li>11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.</li> <li>12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.</li> <li>13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadan Darurat Bencana.</li> <li>14. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.</li> <li>15. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Penentuan Status Keadan Darurat Bencana.</li> <li>16. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat tolakomunikasi (radio, HT, Telepon)</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> <li>3. Memiliki kemampuan analisa kebutuhan logistik korban bencana.</li> <li>4. Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor.</li> </ol>										
<p><b>KETERKAITAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana.</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kaji Cepat Bencana.</li> <li>3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana</li> </ol>	<p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b></p> <table border="0"> <tr> <td>1. Radio HT</td> <td>4. Internet</td> <td>7. Peralatan Dokumentasi</td> </tr> <tr> <td>2. Telepon</td> <td>5. ATK</td> <td>8. Gudang</td> </tr> <tr> <td>3. Komputer</td> <td>6. Kendaraan Bermotor</td> <td></td> </tr> </table>		1. Radio HT	4. Internet	7. Peralatan Dokumentasi	2. Telepon	5. ATK	8. Gudang	3. Komputer	6. Kendaraan Bermotor	
1. Radio HT	4. Internet	7. Peralatan Dokumentasi									
2. Telepon	5. ATK	8. Gudang									
3. Komputer	6. Kendaraan Bermotor										
<p><b>PERINGATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian kejadian dengan laporan dari informasi yang masuk di Pusdalops.</li> <li>2. Memperhatikan pengaturan mengenai standar logistik bantuan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi.</li> </ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi data bencana, meliputi : korban bencana, kerusakan, kerugian dan kebutuhan</li> <li>2. Berita acara penggunaan anggaran dan penyerahan bantuan.</li> </ol>										

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Korban Bencana	Masyarakat dan Dunia Usaha	Instansi Teknis Terkait	Kepala Seksi Logistik	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Kepala Pelaksana BPBD	Sekretaris Daerah (Kepala BPBD)	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Penetapan status tanggap darurat bencana									Draft SK. Bupati	3 x 24 Jam Pasca Bencana	SK. Bupati	Berdasarkan rekomendasi dari BPBD
2.	Mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan logistik penanggulangan bencana									SK Bupati	90 Menit	Disposisi	
3.	Menyiapkan logistik untuk menanggulangi bencana dan korban bencana									SK. Bupati dan Disposisi Sekda. alat komunikasi	2 x 24 Jam	Logistik penanggulangan bencana	Instansi teknis terkait al : Dinkes, Dinsos, DKP, PMI, Ormas, dll.
4.	Mengkoordinasikan distribusi logistik bantuan penanggulangan bencana									SK. Bupati dan Disposisi Sekda. alat komunikasi	60 Menit	Logistik siap didistribusikan	
5.	Mengkoordinasikan konsep distribusi logistik bantuan bencana, meliputi al : titik-titik pengumpulan stock, jalur distribusi, transportasi dan mekanisme pendistribusian									Data logistik, peta, korban bencana, transportasi dan alat komunikasi	60 Menit	Skenario penyaluran bantuan logistik	
6.	Mengatur pengeolaan distribusi bantuan bencana di lapangan									Skenario penyaluran bantuan logistik, alat transportasi dan alat komunikasi	60 Menit	Pentantapan kondisi lapangan untuk skenario penyaluran bantuan logistik	
7.	Mendistribusikan bantuan logistik bencana ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan									Bantuan logistik, kendaraan bermotor dan SDM	6 Jam	Bantuan logistik bencana terdistribusikan	
8.	Bantuan logistik bencana terdata dan terdokumentasikan									Dokumentasi dan data-data bantuan bencana	30 Menit	Berita acara serah terima bantuan logistik bencana terdokumentasikan	

BUPATI  
BUPATI PARIGI MOUTONG,

*SAMSURIZAL*  
SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU